



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 4 Nomor 6 Tahun 2024 Page 7566-7582

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Fenomena Perkawinan *Childfree* Ditinjau dari Hukum Islam

Zulfahmi^{1✉}, Akel Pernando², Hidayatullah³, Nurlaili⁴, Arni Jamiatus Sakdiah⁵

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: zulfahmi91@uin-suska.ac.id^{1✉}

Abstrak

Childfree menjadi istilah yang populer setelah memasuki abad ke-21. Fenomena childfree tidak hanya terjadi di negara-negara maju seperti eropa, namun juga di negara berkembang seperti Indonesia. Penelitian ini berupaya untuk menelaah childfree dari berbagai macam perspektif kemudian menemukan batasan hukumnya dalam Islam. Dengan rumusan masalah: (1) bagaimana perkembangan perkawinan *childfree* (bebas anak) dalam kehidupan umat Islam? (2) bagaimana perkawinan *childfree* (bebas anak) ditinjau dari Hukum Islam?. Tujuan penelitian ini adalah Untuk mengetahui perkembangan perkawinan *childfree* (bebas anak) dalam kehidupan umat Islam di Indonesia. Dan untuk mengetahui perkawinan *childfree* (bebas anak) ditinjau dari Hukum Islam. Dalam menjawab permasalahan tersebut, pendekatan yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (*library research*), Data penelitian terdiri dari tiga jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini yaitu data primer, skunder dan tersier. Hasil dari penelitian adalah: pertama, Perkembangan perkawinan *childfree* (bebas anak) dalam kehidupan umat Islam di Indonesia : *Childfree* atau keinginan untuk tidak mempunyai anak sedang berkembang di Indonesia. Jika melihat data yang dikeluarkan *world bank* tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukan angka 1,25% menurunkan dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%. Kedua, Dalam hukum Islam perkawinan memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah untuk mendapatkan keturunan (*hiż an-nas*). Oleh sebab itu, apabila pasangan suami istri menikah dan memutuskan dengan sengaja untuk tidak memiliki anak maka keputusan ini bertentangan dengan hukum Islam.

Kata Kunci: *Perkawinan, Childfree, Hukum Islam*

Abstract

The childfree phenomenon does not only occur in developed countries like Europe, but also in developing countries like Indonesia. This research seeks to examine childfree from various perspectives and then find its legal limits in Islam. With the formulation of the problem: (1) how is the development of childfree marriage in the life of Muslims? (2) how is childfree marriage viewed from Islamic law? The purpose of this research is to find out the development of childfree marriages in the life of Muslims in Indonesia. And to find out childfree marriages in terms of Islamic law. In answering these problems, the approach taken was library research. The research data consisted of three types of data needed in this study, namely primary, secondary and tertiary data. The results of the study are: first, the development of childfree marriages in the lives of Muslims in Indonesia: Childfree or the desire not to have children is developing in Indonesia. If you look at the data released by the world bank, the birth rate trend in Indonesia continues to decline, even in 2019 the crude birth rate per 1000 population in Indonesia is at 17.75. This data is supported by the results of the population census issued by BPS where there is a decrease in the rate of population growth. The population growth rate in 2010-2020 is 1.25%, down from the previous period in 2000-2010 which was 1.49%. Second, in Islamic law, marriage has several purposes, one of which is to get offspring (*hifz an-nasl*). Therefore, if a husband and wife marry and deliberately decide not to have children, then this decision is contrary to Islamic Law.

Keywords: *Marriage, Childfree, Islamic Law*

PENDAHULUAN

Zakat Pernikahan atau perkawinan (KBBI, 2008), sebagai salah satu bentuk ibadah yang disyariatkan Allah SWT, yang menurut Wahbah al-Zuhaili berarti "akad yang mengandung pembolehan bersenang-senang dengan perempuan, dengan berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk, dan sebagainya, di mana perempuan tersebut bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga, atau akad yang telah ditetapkan oleh syariat yang berfungsi untuk memberikan hak kepemilikan bagi lelaki untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan lelaki (Wahbah al-Zuhaili, 2011).

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 Ayat (1), ditegaskan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Mohsen & Muhammadiyah Amin, 2018), dan dalam *Kompilasi Hukum Islam* (KHI), Pasal 2 disebutkan bahwa Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalizan*) untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah (Mohsen & Muhammadiyah Amin, 2018). Para ulama telah menjelaskan beberapa tujuan dan hikmah

pernikahan sebagaimana difahami dari kandungan QS. Ar-Rum ayat (30): 21, sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Ulama tafsir menjelaskan bahwa tujuan dan hikmah perkawinan sebagaimana terkandung dalam QS. Ar-Rum ayat 21 adalah terbentuknya kehidupan keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Dari suasana *sakinah* dan *mawaddah* inilah nanti muncul *rahmah*, yaitu keturunan yang sehat dan penuh berkat dari Allah SWT., sekaligus sebagai pencurahan rasa cinta dan kasih suami istri dan anak-anak mereka. Dalam konteks inilah Ulama fiqh mengemukakan beberapa tujuan dan hikmah perkawinan, yang terpenting adalah dengan disyari'atkannya perkawinan tentu saja sangat banyak mengandung hikmah dan manfaatnya, di samping bertujuan melestarikan keturunan yang baik, juga untuk mendidik jiwa manusia agar bertambah rasa kasih sayangnya, bertambah kelembutan jiwa dan kecintaannya, dan akan terjadi perpaduan perasaan antara laki-laki dan wanita yang memiliki perbedaan dalam cita rasa, emosi kesanggupan mencintai, kepribadian dan lain-lain (HAMKA, 2014).

Berdasarkan uraian di atas dapat difahami bahwa tujuan perkawinan dalam Islam adalah "membentuk keluarga (rumah tangga) yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, dalam rangka mentaati perintah Allah dan melaksanakannya sebagai ibadah," dan dengan terbentuknya keluarga (rumah tangga) bertujuan "untuk mendapatkan keturunan (anak) yang baik, sehat dan penuh berkat dari Allah SWT." Menurut Maclver, sebuah keluarga memiliki ciri-ciri khas yang mencakup adanya hubungan berpasangan antara laki-laki dan wanita, adanya perkawinan yang menguatkan hubungan, pengakuan terhadap keturunan (anak), kehidupan ekonomi bersama dalam kehidupan berumah tangga (A. Subino, 2014).

Namun demikian, dewasa ini, semakin majunya peradaban umat manusia, semakin banyak permasalahan yang kompleks dan terkadang menimbulkan perdebatan di kalangan umat manusia, tak terkecuali dengan istilah *childfree*, yang merupakan pandangan di mana pasangan suami istri memilih untuk tidak memiliki anak (Victoria Tunggono, 2021). Ada banyak alasan yang melatar belakangi kenapa pasangan suami istri memutuskan untuk melakukan *childfree* di antaranya yaitu karena kekhawatiran tumbuh kembang anak,

masalah personal, masalah finansial dan bahkan karena isu permasalahan lingkungan (Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, 2021).

Istilah *childfree* ini mulai muncul di kalangan masyarakat Indonesia, karena pernyataan seorang influencer yaitu Gita Savitri yang memutuskan untuk tidak memiliki anak, Gita Savitri bersama suaminya Paul Andre Partohap bersepakat untuk tidak memiliki anak (Parapuan.co, 2022). Mereka beranggapan bahwa memiliki anak bukanlah sebuah kewajiban, akan tetapi merupakan sebuah pilihan hidup. Keputusan yang diambil kedua pasangan tersebut tentu merupakan keputusan personal kedua belah pihak. Akan tetapi, keputusan untuk tidak mempunyai anak, tentu memunculkan pikiran negatif di masyarakat.

Hal tersebut dikarenakan budaya di masyarakat khususnya di Indonesia dan dalam tinjauan Hukum Islam menurut Mohammad Daud Ali (2015), telah ditetapkan bahwa seseorang yang sudah memasuki usia dewasa dituntut untuk segera menikah, dan tujuan dari menikah tersebut adalah memiliki keturunan (anak). Tak heran jika ada banyak pasangan yang mengalami tekanan jika belum dikaruniai anak ketika sudah menikah cukup lama. Istilah *childfree* mungkin masih terdengar asing di masyarakat Indonesia, akan tetapi di negara-negara besar seperti Amerika Serikat, istilah tersebut sudah umum dikenal luas oleh masyarakat (Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, 2021).

Berdasarkan laporan dari *National Survey of Family Growth* dikutip dari www.gooddoctor.com tak kurang 15% wanita dan 24% laki-laki memutuskan untuk tidak memiliki anak. Sementara itu, di Kanada berdasarkan survei dari General Social Survey (GSS) pada tahun 2001 mengungkap bahwa 7% orang di Kanada berusia 20-34 tahun, mewakili 434.000 orang menyatakan berniat tidak memiliki anak. Sementara itu, 4% dari orang-orang di Kanada menyatakan bahwa pernikahan merupakan hal yang penting, juga tidak memiliki ketertarikan atau keinginan untuk memiliki anak. Beberapa alasan yang melatar belakangi *childfree* di Kanada ini di antaranya yaitu, kondisi medis yang tidak memungkinkan, situasi tidak kondusif dalam membesarkan anak, karir yang memuaskan serta alasan-alasan lingkungan atas keputusan mereka untuk tidak memiliki anak (Uswatul Khasanah & Muhammad Rosyid Ridho, 2021).

Bersumber dari Liputan6.com diketahui bahwa ada beberapa artis yang memutuskan untuk tidak ingin punya anak bahkan ada beberapa yang mengungkap keputusannya untuk *childfree* yaitu artis GS, CJ, dan JA. Demikian juga pada channel youtube "Analisa Channel" mengungkap alasan artis GS memutuskan untuk *Childfree*. Banyak alasan yang melatari keputusan mereka untuk memilih tidak mempunyai anak, baik anak kandung, anak tiri, ataupun anak angkat (liputan6.com, 2022). *Childfree* yaitu dengan sengaja dan sadar untuk memilih tidak mempunyai anak dalam pernikahan. Berbicara tentang hak asasi dan hak

untuk memilih, memang benar, setiap orang berhak untuk memutuskan tidak mempunyai anak, baik untuk sementara maupun selamanya dengan alasan apapun. Padahal, dari sekian banyak tujuan dan hikmah pernikahan yang paling utama adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunan yang banyak dan berkualitas yang akan memakmurkan bumi, sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW., dalam hadis riwayat Ahmad bersumber dari Anas bin Malik ra., sebagai berikut (Ibn Hajar al-Asqalani, 2010):

صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالْبَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ
الْأَقْبَامَةَ. الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآنَ نُبِيَاءَ يَوْمَ تَرْوَجُوا الْوُلُودَ وَيَقُولُ

Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW., memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat (HR. Ahmad).

Dengan demikian dapat difahami bahwa fenomena *childfree* terlihat bertentangan dengan tujuan dan hikmah dari suatu pernikahan sebagaimana dijelaskan di atas. Bahkan fenomena ini sungguh bertolak belakang apabila dilihat lebih jauh ke dalam budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak membawa rezeki, sebagaimana terlukis dalam pepatah masyarakat berbunyi "*Banyak Anak, Banyak Rejeki.*"

Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa dari usia remaja umat muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, tujuan dan hikmah pernikahan yang paling utama adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunan yang banyak dan berkualitas (shaleh) yang akan memakmurkan bumi, sebagai realisasi dari maksud dan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*), yang dikenal dengan istilah 5 hal yang terkandung dalam maksud dan tujuan syari'at (*al-maqashid al-khamsah*), yaitu (Asfari Jaya Bakri, 1996): perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Menurut Wahbah al-Zuhaili, *maqâshid al-syarî'ah* didefenisikan sebagai "Sejumlah makna atau sasaran yang hendak dicapai oleh syara' dalam semua atau sebagian besar kasus hukumnya. Atau ia adalah tujuan dari syari'at, atau rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya (Ghofar Shidiq, 2009). Pengetahuan terhadap *maqâshid syarî'ah* selamanya merupakan kebutuhan bagi semua kalangan. Bagi mujtahid, *maqâshid syarî'ah* tentu saja dibutuhkan dalam memahami teks-teks syari'at, dalam melakukan *istinbath*, *tarjih*,

atau *qiyas*. Bagi kalangan awam, pengetahuan terhadap *maqâshid syari'ah* tak kalah pentingnya karena dengan memahami hikmah di balik pensyari'atan hukum, seseorang akan lebih mantap dalam menerima dan melaksanakan tata aturan syari'at tersebut.

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *maqashid al-syari'ah* khususnya *hifzh al-nasl*, di mana Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti di situ melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik. Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibarengi dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa (4): 9

وَلْيُخْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat di atas memberikan penjelasan akan anjuran memperbanyak keturunan perlu dibarengi dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga anak tersebut bisa hidup secara baik. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*. Berdasarkan kajian nash di atas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan *childfree*. Namun secara substansi QS. An-Nisa ayat 1, QS. Ar-Ra'd ayat 38, dan QS. An-Nahl ayat 72 menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan. Hal ini dijelaskan dalam al-Qur'an untuk mencapai pernikahan yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis kepustakaan (*library research*) yang melibatkan beberapa tahapan. Tahap pertama adalah mencatat semua temuan yang relevan dari berbagai literatur dan sumber, kemudian memadukan dan menganalisisnya untuk mendapatkan kesimpulan yang utuh. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, skripsi, artikel, dan sumber-sumber lain yang relevan. Dalam riset ini digunakan tiga jenis data: data

primer yang menjadi rujukan utama, seperti buku karya Victoria Tunggono *Childfree & Happy* serta kitab-kitab yang membahas *Maqashid al-Syari'ah* karya Ahmad al-Mursi Husain Jauhar dan Jasser Auda; data sekunder yang mencakup disertasi, jurnal, dan sumber lain yang mendukung penelitian; serta data tersier seperti kamus yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder. Subjek penelitian ini adalah perkawinan *childfree* (bebas anak), sedangkan objeknya adalah tinjauan terhadap fenomena tersebut dari perspektif Hukum Islam (Noeng Muhadjir, 2000).

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menyiapkan referensi yang relevan, kemudian mengutip data baik secara langsung maupun tidak langsung. Analisis data menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi, mempelajari, dan menganalisis isi dari sumber-sumber primer, teori, dan konsep yang berkaitan dengan penelitian. Penyajian data dilakukan dengan pendekatan deduktif, yakni pengumpulan teori secara umum yang disimpulkan secara khusus; induktif, yaitu pengumpulan fakta dan data yang disimpulkan secara umum; serta deskriptif, dengan menggambarkan fenomena *childfree* secara jelas dalam tinjauan *Maqashid al-Syari'ah*. Hasil analisis ini disusun secara rasional untuk mengurai masalah penelitian secara sistematis dan terstruktur (Noeng Muhadjir, 2000).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan *Childfree* Ditinjau Dari Hukum Islam

Keputusan pasangan suami istri tanpa memiliki anak atau disebut dengan *childfree* memiliki beberapa alasan yang mendasari keputusan ini, diantaranya dari segi mental atau trauma yang dihadapi seseorang yang menyebabkan dia tidak menyukai anak-anak, persoalan fisik dikarenakan penyakit sehingga seseorang memutuskan untuk tidak memiliki anak, alasan lain adalah ketidaksiapan untuk mendidik anak, ekonomi yang tidak memungkinkan, khawatir akan mengganggu karirnya, dan juga disebabkan karena lingkungan, yakni ia tidak mau menambah beban bumi yang sudah sesak dengan lahirnya anak (Mufida Ulfa, 2021).

Terkait dengan keputusan bebas anak ini, telah banyak yang mengkaji baik dari ahli hukum fiqih maupun dari segi pegiat kesetaraan gender dan lainnya, terdapat beberapa cara menghindari kehamilan bagi pasangan suami istri, antara lain yaitu: seperti *'azal*, *lender serviks*, suntik, konsumsi pil KB, serta kontrasepsi bawah kulit dan kondom.

Dalam usaha menunda kehamilan, terdapat berbagai metode yang dapat digunakan, salah satunya adalah *'azl* (mengeluarkan sperma di luar vagina). Metode ini diperbolehkan dalam hukum Islam selama tidak menyebabkan kemandulan permanen, sebagaimana

disebutkan dalam hadits shahih riwayat Muslim dari Jabir yang menyatakan bahwa para sahabat melakukan 'azl/pada masa Rasulullah saw, dan beliau tidak melarangnya. Selain 'azl, metode alami lainnya melibatkan pemantauan lendir serviks. Metode ini dimulai dari hari pertama setelah haid dengan memperhatikan lendir yang muncul dan berlanjut hingga hari keempat setelah gejala puncak (*peak symptom*), sebagai panduan untuk menghindari kehamilan.

Di sisi lain, terdapat metode kontrasepsi modern yang melibatkan alat atau bahan tertentu, seperti suntik kontrasepsi yang mengandung hormon untuk mencegah kehamilan dalam jangka waktu tertentu, dan pil KB, yaitu tablet berisi hormon estrogen atau progestin yang diminum secara teratur. Ada juga alat kontrasepsi bawah kulit atau implan, yang dikenal sebagai susuk KB. Implan ini terdiri dari batang-batang kecil yang dipasang di bawah kulit dan secara perlahan mengalirkan hormon ke dalam tubuh melalui pembuluh darah. Selain itu, kondom juga merupakan metode kontrasepsi yang umum digunakan untuk mencegah sperma masuk ke rahim. Berbagai metode ini memberikan alternatif bagi pasangan untuk menunda atau mencegah kehamilan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi mereka.

Perkawinan *Childfree* Ditinjau Dari Tujuan Pernikahan dan Dalil-dalilnya

Islam merupakan salah satu agama di dalamnya telah mengatur beragam hal termasuk hubungan manusia sehingga dalam melakukan segala hal pengikutnya senantiasa berpegang terhadap al-Quran dan Hadis sebagai pedoman utama dalam ajaran Islam. Berkaitan dengan *childfree* istilah tersebut belum dikenal Ketika masa awal Islam dan membawa konsekuensi berupa belum terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya (Ahmad Fauzan, 2016).

Pada zaman dahulu masyarakat Jazirah Arab melakukan praktik secara keji yakni mengubur setiap bayi perempuan yang baru saja dilahirkan hiduphidup. Hal ini dilakukan karena kelahiran bayi perempuan pada masa tersebut dianggap aib serta menyusahkan keluarga, selain itu bayi perempuan tidak dapat diajak untuk berperang. Sehingga kedatangan Islam merubah segala perilaku yang tidak dibenarkan dan menyimpang dari perilaku kemanusiaan. Anak sebagai generasi penerus yang akan membawa nama keluarga harus dimuliakan dan diberikan segala hal yang dibutuhkan demi kelangsungan hidupnya.

Tidak heran ketika seseorang rela berkorban untuk apapun asal buah hatinya mendapatkan yang diinginkan melalui berbagai cara yang harus ditempuh. Perwujudan anak berawal dari bertemunya cairan sperma dengan sel telur yang terjadi dalam rahim seorang wanita sehingga tidak akan wujud embrio atau bakal janin atau bayi Ketika tidak

ada pertemuan antara cairan sperma dan sel telur di dalam rahim. Pada umumnya orang yang menolak untuk memiliki anak ialah dengan tidak menikah selamanya, tidak melakukan persetubuhan usai pernikahan, melakukan *azl*/yakni menumpahkan cairan sperma di luar rahim wanita (Abdul Hadi, 2022).

Beberapa cara yang modern agar tidak memiliki anak seperti yang telah disampaikan diatas tadi ialah melalui alat kontrasepsi seperti *azl*, *lender serviks*, suntik, konsumsi pil KB, serta kontrasepsi bawah kulit dan kondom. Cara tersebut demikian pun terdapat perbedaan yakni ada yang setuju dan sebaliknya. Terkait hal tersebut hukum memiliki anak bagi yang telah menikah dalam hukum Islam perlu untuk diperjelas apakah hal tersebut bersifat *dharuri*, *mustahab* atau hanya sekedar *mubah*. Pernikahan sebagai ajaran yang disyariatkan Allah SWT, di dalamnya mengandung maksud dan tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*) untuk kemaslahatan manusia, menjaga dan melindungi kemanusiaan (*hifz al-nasf*) dengan menjaga keturunan (*hifzh al-nasl*). Keturunan yang dimaksud adalah memiliki anak dari hasil pernikahan yang dilangsungkan antara laki-laki dan perempuan sebagaimana difahami dari beberapa dalil dalam al-Qur'an: QS. An-Nisa' (4): 1 dan QS. Ar-A'raf (7): 189

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu (Adam) dan Dia menciptakan darinya pasangannya (Hawa). Dari keduanya Allah memperkembangbiakkan lakilaki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّاهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَوِّنَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ

Dialah yang menciptakan kamu dari jiwa yang satu (Adam) dan darinya Dia menjadikan pasangannya agar dia cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Kemudian, setelah ia mencampurinya, dia (istrinya) mengandung dengan ringan. Maka, ia pun melewatinya dengan mudah. Kemudian, ketika dia merasa berat, keduanya (suami istri) memohon kepada Allah, Tuhan mereka, "Sungguh, jika Engkau memberi kami anak yang saleh, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur.

Kedua ayat di atas membicarakan tentang penciptaan manusia sebagai makhluk yang satu, kemudian diciptakanlah pasangannya dari jenis yang sama (manusia). Keduanya dipertemukan agar timbul ketenangan di antara keduanya. Dari pertemuan tersebut tentunya menghendaki lahirnya keturunan yang banyak. Maka, kedua ayat di atas

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).

Dalam hadis, Rasulullah SAW., melarang keras umatnya melakukan *tabattul* (membujang/ tidak menikah seumur hidup) dan memerintahkan umatnya untuk menikah yang salah satu maksud dan tujuannya adalah agar mendapatkan dan mengembangkan keturunan yang banyak dan berkualitas yang akan memakmurkan bumi, sebagaimana dijelaskan dalam hadis riwayat Ahmad dan al-Nasa'iy bersumber dari Anas bin Malik ra., sebagai berikut (Ibn Hajar al-Asqalani, 2014):

صلى الله عليه وسلم يَأْمُرُ بِالْبِئَاءَةِ وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ
الْقِيَامَةِ. الْوُدُودَ فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْآنَ نُبِيَاءَ يَوْمَ تَزْوَجُوا الْوُلُودَ وَيَقُولُ

Bersumber dari Anas bin Malik ra., ia berkata, Rasulullah SAW., memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang kami membujang. Beliau bersabda, Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang, sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga di hadapan para nabi pada hari kiamat. (HR. Al-Baihaqi bersumber dari Anas bin Malik).

Keluarga dalam arti yang luas adalah meliputi semua pihak yang mempunyai hubungan darah dan atau keturunan, sedangkan keluarga dalam arti sempit adalah keluarga yang hanya meliputi orang tua dan anak-anaknya. Brown berpendapat bahwa hakikat keluarga itu adalah orang tua dan anak-anaknya. Boll berpendapat bahwa keluarga yang terdiri dari orang tua dan anak-anaknya termasuk keluarga kandung (*biologis*) yang hubungannya bersifat tetap (*family of procreation*), juga keluarga merupakan tempat berlindung, bertanya, mengarahkan diri bagi anggotanya (*family of orientation*) yang sifat hubungannya bisa berubah dari waktu ke waktu. Menurut Maclver, keluarga itu harus memiliki ciri-ciri khas seperti; adanya hubungan berpasangan antara kedua jenis kelamin, adanya perkawinan yang mengokohkan hubungan, pengakuan terhadap keturunan, kehidupan ekonomi bersama, dan kehidupan berumah tangga (A. Subino, 2004).

Dalam Islam, keluarga dikenal dengan istilah *usrah*, *nasl*, *'ali*, dan *nasb*, baik diperoleh melalui keturunan (anak cucu), perkawinan (Suami istri), persusuan dan pemerdekaan. Sebuah keluarga dapat diperoleh melalui keturunan, misalkan; anak atau cucu. Keluarga bisa pula terbentuk karena perkawinan (suami, istri), dan keluarga bisa pula terbentuk karena hubungan persusuan, dan bahkan keluarga juga dapat diperoleh melalui

pemerdekaan. Inti dari keluarga adalah ayah, ibu dan anak (Abdul Mujib, 2010). memelihara naluri keibuan dan kepaternan, sehingga tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan kasih sayang (Abdul Mujib, 2010). Selain menjadi fitrah, kehadiran anak dalam sebuah rumah tangga atau keluarga merupakan sarana ibadah untuk mendapatkan pahala serta memperoleh kebahagiaan bagi orang tuanya di dunia dan akhirat. Hal ini Allah SWT., sebagaimana ditegaskan dalam QS. Ali 'Imran (3) ayat 14 :

رُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ
ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat difahami bahwa fenomena perkawinan *childfree* (bebas anak) nampak bertentangan dengan maksud dan tujuan perkawinan. Bahkan fenomena ini sungguh bertolak belakang apabila dilihat lebih jauh ke dalam budaya bangsa Indonesia yang meyakini bahwa memiliki anak membawa rezeki, sebagaimana terlukis dalam pepatah masyarakat berbunyi "*Banyak Anak, Banyak Rezeki.*" Tidak hanya bertolak belakang dengan nilai-nilai luhur kebudayaan bangsa, hal ini menjadi sedikit rancu ketika terjadi di dalam tubuh umat Islam, mengingat bahwa dari usia remaja umat muslim telah ditanamkan pemahaman bahwa menikah merupakan salah satu cara untuk menyempurnakan agama, maksud dan tujuan pernikahan yang paling utama adalah untuk mendapatkan dan mengembangkan keturunan yang banyak dan berkualitas (shaleh) yang akan memakmurkan bumi, sebagai realisasi dari maksud dan tujuan syari'at (*maqashid al-syari'ah*), yang dikenal dengan istilah 5 hal yang terkandung dalam maksud dan tujuan syari'at (*al-maqashid al-khamsah*), yaitu (Asfari Jaya Bakri, 1996): perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), perlindungan terhadap akal (*hifzh al-aql*), perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), dan perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*).

Maqasid syariah merupakan prinsip dasar utama yang menjadi tujuan utama dari penemuan Hukum Islam. Ketika ketentuan *childfree* atau keputusan tanpa anak dalam melangsungkan perkawinan atau pernikahan secara khusus tidak disebut dalam al-Qur'an maupun al-Hadis. *Maqasid syariah* dalam perkawinan adalah untuk memelihara keturunan atau umat manusia (*hifz an-nas*), jadi tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk *hifz an-*

nas/ tersebut. Memiliki anak dalam perkawinan merupakan sebuah usaha agar dapat menjaga keturunan.

Islam adalah agama kasih sayang, menjadi orang tua dan memiliki anak adalah salah satu fitrah manusia di dunia ini yang harus dilaksanakan dalam rangka mewujudkan *maqashid al-syari'ah* khususnya *hifzh al-nasl*, di mana Islam menganjurkan setiap manusia untuk memiliki keturunan dari pernikahan yang sah, namun tidak berhenti di situ melainkan ada pula kewajiban yang melekat pada orang tua ketika memiliki anak sehingga segalanya perlu dipersiapkan dan diusahakan dengan baik. Setiap orang tua harus mempersiapkan pendidikan dan bertanggung jawab atas anaknya. Anjuran untuk memperoleh keturunan harus dibarengi dengan kesadaran penuh akan tanggung jawab orang tua sebagaimana disebutkan firman Allah SWT dalam QS. An-Nisā (4) ayat 9 :

وَالْيُحْشِ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.

Ayat di atas memberikan penjelasan akan anjuran memperbanyak keturunan perlu dibarengi dengan perhatian dan kesejahteraan sang anak sehingga anak tersebut bisa hidup secara baik. Adapun salah satu cara untuk mengoptimalkan pendidikan anak adalah dengan cara mengatur jarak kelahiran anak dan tidak sampai pada menolak kehadiran anak dan memilih *childfree*. Berdasarkan kajian nash di atas, dapat dipahami bahwa secara tekstual memang tidak ada satupun ayat yang membahas pelarangan *childfree*. Namun secara substansi QS. An-Nisa (4) ayat 1, QS. Ar-Ra'd (13) ayat 38, dan QS. An-Nahl (16) ayat 72 menganjurkan manusia untuk memiliki keturunan yang sah dari hasil pernikahan.

Di dalam fatwa Syeikh Syauqi Ibrahim dijelaskan bahwa terdapat 3 (tiga) alasan pasangan suami istri dapat memutuskan untuk tidak memiliki anak (*childfree*), yaitu: a) Tidak ada keterangan dalam sumber hukum Al-Qur'an dan hadist yang mewajibkan suami istri memiliki anak sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya; b) Kesepakatan antara pasangan suami istri untuk tidak memiliki anak berdasarkan musyawarah, sebagai berikut: "*Jika pasangan merasa kemungkinan besar bahwa mereka tidak mampu untuk bertanggung jawab atau mereka memutuskan untuk tidak memiliki anak untuk kepentingan tertentu, seperti jika memiliki anak berbahaya bagi kesehatan istri, atau mereka takut tidak memiliki waktu luang untuk mengurus anak, dan mereka setuju untuk tidak memiliki anak, maka tidak*

ada yang salah dengan itu bagi mereka. Karena tidak ada teks dalam Kitab Allah Swt yang melarang mencegah atau mengurangi kelahiran anak.”

Syaikh Syauqi Ibrahim Allam menganalogikan *childfree* dengan kasus *azal* yakni mengeluarkan sperma di luar rahim istri (Citra Widayarsi & Taufiq Hidayat, 2022); *“Dan pasangan suami istri sepakat untuk memutuskan tidak memiliki anak. Dalam keadaan ini diibaratkan dengan azal. Terkait dengan azal ini, yaitu suami membuang/mengeluarkan sperma sperma diluar rahim istrinya untuk mencegahnya bertemu sel telur sehingga tidak terjadi kehamilan.”* *Childfree* dibolehkan sebagaimana dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Syaikh Syauqi Ibrahim Allam jika pasangan suami istri merasa *childfree* tersebut mendatangkan *mashlahat* kepada keduanya. Kondisi pasangan yang dibolehkan untuk *childfree* menurut Syaikh Syauqi, di antaranya adalah merasa tidak mampu menjalankan kewajiban sebagai orang tua, yakni kewajiban memenuhi kebutuhan lahiriyah anak seperti memberikan pendidikan akhlak, penguatan agama, interaksi sosial yang baik, juga memenuhi kebutuhan batiniyah anak, seperti menafkahi makan dan minum, memberikan tempat tinggal yang layak, atau khawatir memiliki anak akan berbahaya bagi kesehatan istri dan takut rusaknya zaman atas hadirnya anak (Sanusi, dkk, 2022).

Jika hukum asal memiliki anak adalah dianjurkan sesuai hadis Nabi saw, namun dengan memiliki anak lebih dominan berpotensi menimbulkan kerusakan dan bahaya baik pada anak itu sendiri maupun orang tua dengan syarat dugaan potensi bahaya lebih besar, misalnya telah didiagnosa oleh ahli medis bahwa bahaya memiliki anak terhadap jiwa perempuan, maka memilih tidak memiliki anak adalah sebuah masalah sesuai *Sadd al-dzari’ah*. Setiap perbuatan yang bisa mendorong pada kerusakan, baik kerusakan jiwa, akal dan harta maka hukumnya tidak diperbolehkan (*Sadd al-dzari’ah*). Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa *childfree* atau bebas anak atau keputusan menikah tanpa anak bertentangan dengan tujuan perkawinan. Yang mana salah satu tujuan perkawinan ialah memiliki keturunan, apabila dalam suatu perkawinan sepasang suami istri memutuskan untuk tidak memiliki anak maka hukumnya dilarang. Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam sangat menyukai umatnya yang menikah dan bangga apabila umatnya memperbanyak keturunan.

Namun, dalam hal ini keputusan tidak memiliki anak menjadi boleh apabila ada alasan tertentu misalnya yang berkaitan dengan psikologis dan medis, alasan psikologis yang berkaitan dengan pikiran bawah sadar dan medis adalah segala hal yang berhubungan dengan fisik. Kesehatan fisik yang tidak memungkinkan untuk memiliki anak termasuk kelainan genetik yang tidak ingin diturunkan untuk calon anak, yang memilih jalan ini karena kekhawatiran pada mentalnya yang ia nilai sudah menimbulkan masalah, ia mengidap

bipolar. dan sepasang suami istri yang menikah dimasa tua namun apabila dapat mengganggu kesehatan ketika memiliki keturunan maka hal tersebut diperbolehkan untuk tidak memiliki keturunan, hal tersebut untuk menjaga keselamatan jiwa, dan juga tidak terdapat perintah tegas ataupun perintah mewajibkan hambanya untuk memiliki anak baik dalam al-Qur'an maupun sunnah nabi.

Tetapi yang ada hanyalah anjuran dan dorongan bagi seseorang yang menikah untuk memperbanyak keturunan dengan ikhlas dan agar mempersiapkan diri untuk menerima amanah dari Allah SWT. Dengan memiliki anak, orang tua berharap dapat menciptakan generasi Islami yang beramal sholeh dan tidak memutus keturunan keluarga tersebut untuk mewariskan ilmu dan harta ataupun hal baik lainnya.

SIMPULAN

Perkembangan perkawinan *childfree* dalam kehidupan umat Islam di Indonesia, *childfree* atau keinginan untuk tidak mempunyai anak sedang berkembang di Indonesia. Jika melihat data yang dikeluarkan *world bank* tren angka kelahiran di Indonesia terus mengalami penurunan, bahkan pada 2019 angka kelahiran kasar per 1000 penduduk di Indonesia berada pada angka 17,75. Data ini didukung oleh hasil sensus penduduk yang dikeluarkan BPS dimana ada penurunan laju pertumbuhan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk pada 2010-2020 menunjukan angka 1,25% menurunkan dari periode sebelumnya pada 2000-2010 menunjukkan angka 1,49%.

Apabila melihat data tersebut sudah terjadi penurunan kelahiran di Indonesia. Hal ini diperkuat dengan munculnya fenomena *Childfree*, banyak hal yang membuat seseorang memilih *Childfree*, yaitu terkait masalah psikologis, ekonomi, dan faktor lingkungan, bahkan beberapa orang memilih *Childfree* karena takut melahirkan anak di dunia yang penuh kekerasan. Perkawinan *childfree* (bebas anak) ditinjau dari Hukum Islam, jika hukum asal memiliki anak adalah dianjurkan, namun dengan memiliki anak lebih dominan berpotensi menimbulkan kerusakan dan dugaan potensi bahaya lebih besar, maka memilih tidak memiliki anak (*Childfree*) adalah sebuah maslaah sesuai *sadd al-dzaria'ah*, setiap perbuatan yang bisa mendorong pada kerusakan, baik kerusakan jiwa, akal dan harta maka hukumnya tidak diperbolehkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Admin, "7 Artis ini Putuskan tak Ingin Punya Anak, Pilih adopsi Hingga Childfree," dalam Hot.liputan6.com. <https://hot.liputan6.com/read/4646418/7-artis-ini-putuskantak-ingin-punya-anak-pilih-adopsi-hingga-childfree>. Diakses pada 13 Oktober 2022.
- Ali, Mohammad Daud. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2015)
- Amrullah, Haji Abdul Malik Karim (HAMKA), Tafsir al-Azhar, (Semarang: Toha Putra, 2014)
- Asqalani, Ibn Hajar al-. Bulughul Maram, (Bandung: Mizan Pustaka, 2010)
- Bakri, Asfari Jaya. Konsep Maqasid al-Syari'ah (Menurut al-Syatibi), (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008)
- Fauzan, Ahmad. "Childfree Perspektif Hukum Islam," As-Salam 15, no. 2 (2016)
- Hadi, Abdul, Husnul Khatimah, and Sadari, "Childfree Dan Childless Ditinjau Dalam Ilmu Fiqih Dan Perspektif Pendidikan Islam," Journal of Educational and Language Research 1, No. 6 (2022)
- Khasanah, Uswatul & Muhammad Rosyid Ridho, Childfree Perspektif Hak Reproduksi Perempuan dalam Islam, e-Journal Al-Syakhsyiyah Journal of Law and Family Studies, Vol. 3 No. 2 (2021)
- Mohsen dan Muhammadiyah Amin (Kata Pengantar), Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta: Dirjen Bimas Islam, Dirjen KUA dan Keluarga Sakina Kemenag RI, 2018)
- Muhadjir, Noeng. Metode Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2000)
- Mujib, Abdul, et.al. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2010)
- Mustofa, Zamzam, Nafiah, and Dyna Prasetya Septianingrum, "Hukum Penggunaan Alat Kontrasepsi Dalam Perspektif Agama Islam," MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam, vol 1, No. 02 (2020).
- Parapuan.co, "Selain Gita Savitri, Ini 6 Public Figure yang Memutuskan untuk Childfree - Parapuan," Parapuan.co, <https://www.parapuan.co/read/532874233/selain-gita-savitri-ini-6-public-figure-yangmemutuskan-untuk-childfree>. Diakses pada 5 September 2022
- Qurtubi, Imam Al-. Tafsir Al-Quetubi terjemah, ahli bahasa oleh Fathurrahman dan Ahmad Hotib, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007)
- Shidiq, Ghofar. Teori Maqashid al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, Sultan Agung Vol. XLIV NO. 118, (Juni – Agustus 2009)
- Shihab, Quraish. Tafsir al-Misbah, (Jakarta: Lentera Hati, 2014), Volume 13, hlm. 36

- Subino, A. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014)
- Tunggono, Victoria. *Childfree & Happy: Keputusan Sadar Untuk Hidup Bebas Anak*, (Yogyakarta: Mojok Store, 2021)
- Ulath, Sanusi, Thalhah, Much. Mualim, "Analisis Fatwa Syaikh Sya'iqi Ibrahim 'Abdul Karim 'Allam Tentang Childfree" *Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. XVIII. No. 2, (Desember 2022)
- Ulfa, Mufida. "Mengkaji Pilihan Childfree", *Seminar Diskusi Periodik Dosen*, Jember: Institut Agama Islam Negeri Jember, (September 2021)
- Widyasari, Citra dan Taufiq Hidayat. "Tinjauan Masalah Mursalah terhadap Fenomena Childfree." *Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 20., No. 2., (Desember 2022): h, 409.
- Zuhaili, Wahbah al-. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan (Jakarta: Gema Insani, 2011).